



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penggunaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah. . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Keuangan. . .

8. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
9. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 4

(1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.

(2) Bupati . . .

- (2) Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap desa diberikan menggunakan Pagu Alokasi Dasar dan Pagu Bagian Formula.
- (4) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah besarnya bagian Dana Desa yang sama untuk setiap desa.
- (5) Pagu Bagian Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah besarnya bagian Dana Desa secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan bobot desa.
- (6) Besarnya Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu Dana Desa kabupaten.
- (7) Besarnya Pagu Bagian Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Dana Desa kabupaten.

Pasal 5

Tata cara pengalokasian Dana Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$DDx = ADx + AFx$$

DDx : Dana Desa untuk desa x.

ADx : Alokasi Dasar desa x.

AFx : Alokasi Formula desa x

AFx : $BDx \times AF$

BDx : Bobot desa x

AF : Alokasi Formula kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan Alokasi Formula suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung berdasarkan angka kemiskinan Desa, jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (2) Angka kemiskinan Desa, jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan bobot :
 - a. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - c. 10 % . . .

- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Untuk menentukan bobot suatu Desa dengan menggunakan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BDx = (0,35 * AK) + (0,25 * JP) + (0,10 * LW) + (0,30 * KG)$$

BDx = bobot desa x

AK = rasio jumlah penduduk miskin Desa x terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

JP = rasio jumlah penduduk Desa x terhadap total penduduk Desa kabupaten

LW = rasio luas wilayah Desa x terhadap luas wilayah Desa kabupaten

KG = rasio IKG Desa x terhadap total IKG Desa kabupaten

Pasal 7

Data angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran . . .

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Perbekel menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan komposisi maksimal 20% (dua puluh perseratus) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, minimal 60% (enam puluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat, dan maksimal 20% (dua puluh perseratus) untuk kemasyarakatan dan/atau belanja tak terduga.

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKP Desa.

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran . . .

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perbekel dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Perbekel tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyampaian laporan realisasi dan SiLPA Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan;
 - b. sisa Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa; dan
 - c. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (4) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Hasil pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara merata kepada Desa lainnya yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 April 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 674